



**PUTUSAN**  
**NOMOR 510/PDT/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**SUNYOTO**, 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di : Dusun Kembangan Rt.03 Rw.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Chrisman Hadi, SH., MH. dan Godlief Gerhard Victor Veerman, SH., para Advokat & Konsultan Hukum pada "Chrisman Hadi & Partners" yang beralamat di Bumi Mandiri Tower 2 Lantai 12 Jalan Panglima Sudirman Kavling 66-68 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2020;

**Lawan:**

**SITI FATIMAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Mojokerto, 31-12-1942, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tidak bekerja, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pendidikan : SR, Alamat : Dusun Kembangan RT. 03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al Mighfar, S.H., Eko Putro Shodiq, SH. dan Dedi Setiawan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Anas Al & Rekan" yang beralamat di Perum Alam Mutiara C4-17, Desa Kendal Pecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020;

*Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 510/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 510/PDT/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk, tanggal 12 Mei 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pemandang dengan surat gugatan tertanggal 9 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2019 Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### POSITA GUGATAN

#### DUDUK PERSOALAN

(Middelen Van Den Eis – Fundamentum Petendi – Posita)

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik SAH atas sebidang tanah dan bangunan (rumah tinggal)
  - Letter C No. 111 Lt 300M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: Tanah sdr H. Hartono
Sebelah selatan	: Rumah sdr Nurhadi
Sebelah barat	: Tanah sdr H. Wahid

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jl. Desa

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dan bangunan tersebut berdasarkan dari jual beli pada tanggal 21 Juni 1982 dari Letter C atas nama Kandi B Dram
3. Bahwa setelah jual beli tersebut tanah dan bangunan (rumah tinggal) tersebut telah ditempati bersama keluarga
4. Bahwa sekira tahun 2006 Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah Penggugat, karena waktu itu Penggugat kasihan kepada Tergugat yang tidak mempunyai tempat tinggal (rumah)
5. Bahwa sekira tahun 2017 Tergugat mengatakan bahwa tanah dan bangunan (rumah tinggal) tersebut adalah milik Tergugat
6. Bahwa Penggugat dan keluarga sangat terkejut ketika Tergugat menunjukkan catatan jual beli secara angsuran yang dibuat sendiri oleh Tergugat (tulisan tangan)
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat meminta pihak Kepala Desa untuk memfasilitasi/ mediasi, namun tidak menemui jalan keluar dan Tergugat tetap mengatakan bahwa tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah milik Tergugat
8. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto, Penggugat tidak pernah mengalihkan dan atau memperjual belikan tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat
9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut patut diduga merupakan Tindakan Pelanggaran Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata Bahwa :  
Pasal 1365 KUH Perdata Berbunyi :
  - Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
10. Bahwa perkara ini telah dilaporkan oleh Penggugat melalui kuasa lapor sdr. Maftuchan Arif sesuai Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/195/III/2019/UM/JATIM di

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim dan saat ini telah dilimpahkan di Polresta Mojokerto dan saat ini dalam pemeriksaan

11. Bahwa dari penguasaan tanah / ojek sengketa secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

12. Bahwa agar tidak dipindah tangan kan dan atau dialihkan oleh Tergugat atas Obyek Sengketa/ Tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai pasal 227 HIR.

Maka berdasarkan alasan gugatan tersebut di atas, Penggugat Mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai Ketua Original Jurisdiction Wilayah Hukum Mojokerto untuk memanggil Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) dalam perkara ini dan hadir dalam Persidangan pada waktu yang ditentukan, serta Memeriksa, Mengadili dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :

## PETITUM GUGATAN

### TUNTUTAN

(Onderwerp Van Den Eis Met In Duidelijke En Bepaalde Conclutie – Petitum)

### DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkan objek sengketa yakni Tanah dan bangunan (rumah tinggal) sesuai Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, dengan batas - batas :

Sebelah utara	: Tanah sdr H. Hartono
Sebelah selatan	: Rumah sdr Nurhadi
Sebelah barat	: Tanah sdr H. Wahid
Sebelah timur	: Jl. Desa

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang Tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, dengan batas - batas :

Sebelah utara : Tanah sdr H. Hartono

Sebelah selatan : Rumah sdr Nurhadi

Sebelah barat : Tanah sdr H. Wahid

Sebelah timur : Jl. Desa

- Melarang Tergugat untuk menempati Tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atasnama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah / objek sengketa kepada Penggugat yakni sebidang Tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur
- Menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Kepada Penggugat
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding dan kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ExAequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat, tidak mengajukan jawaban;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah / objek sengketa kepada Penggugat yakni sebidang Tanah dan bangunan Letter C No. 111 Lt 300 M2 atas nama SITI B SUKIONO yang terletak di Dusun Kembangan RT.03 RW.05 Desa Mojojajar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal **20 Mei 2020**, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 12 Mei 2020 Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk.,tersebut;
2. Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, menerangkan bahwa pada tanggal **28 Mei 2020**, kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memori banding tertanggal **21 Juli 2020**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **24 Juli 2020**, telah diserahkan salinan resminya dengan surat pengantar Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juli 2020 Nomor W14.U/6909/HK.02/07/2020 ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto guna disampaikan kepada pihak lawannya;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal **28 Mei 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal **4 Juni 2020**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yakni tanggal 20 Mei 2020, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 12 Mei 2020, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan a quo, dengan alasan pada pokoknya Pengadilan Negeri telah melanggar/ belum melaksanakan hukum acara perdata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan atau telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara aquo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk, tanggal 12 Mei 2020, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 12 Mei 2020 Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang secara hukum dinyatakan kalah, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Mjk., Tanggal 12 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal, **21 September 2020** oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH.MH.** dan **Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Judi**

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

**1. Herry Sasongko, S.H.MH.**

t.t.d.

**2. Dr. Jack Johanis Octavianus, SH.MH.**

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Judi Rusianto, SH.MH.**

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 10 dari 10 Putusan Nomor 510/PDT/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)